

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT :

1. Surat Pengajuan Izin Penyelenggaraan PNF (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) oleh Pendiri;
2. Surat Izin Pendirian Satuan PNF (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
3. Rekomendasi dari UPT dan pengawas/penilik di Kecamatan dimana Satuan PNF (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) akan diselenggarakan;